



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR : 646/Kep.253-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN GEDUNG NEGARA EKS KARESIDENAN BANTEN  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya, penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan benda cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya;
  - b. bahwa hasil pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gedung Negara eks Karesidenan Banten telah memenuhi kriteria dan penggolongan Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Gedung Negara Eks Karesidenan Banten sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Gedung Negara Eks Karesidenan Banten sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Bangunan ....

1.	Bangunan	:	Gedung Negara Eks Karesidenan Banten
2.	Alamat	:	Jalan Brigjen KH. Syam'un Nomor 5
3.	Kelurahan	:	Kota Baru
4.	Kecamatan	:	Serang
5.	Kota	:	Serang
6.	Provinsi	:	Banten
7.	Koordinat	:	06° 06' 56.78" LS - 106° 09' 00.36" BT
8.	Luas/Ukuran	:	Luas Lahan : ± 36.749,85 m <sup>2</sup> Luas Bangunan : ± 1.242,42 m <sup>2</sup>
9.	Batas-batas	:	Utara : Jalan Tb. Bakrie / Permukiman Warga Selatan : Sekolah Mardi Yuana Barat : Sungai Cibanten Timur : Jalan Brigjen KH. Syam'un
10.	Tahun Didirikan	:	Gedung Negara Eks Karesidenan Banten dibangun pada Tahun 1822.
11.	Periode	:	Kolonial

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN